

**P U T U S A N .**

Nomor : 30 / Pid. B / 2010 / PN PTSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama :

**Terdakwa :**

Nama : ZULKIFLI Als EJUL Bin MAULIDAN.  
Tempat lahir : Buak Limbang.  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 08 Juni 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Buak Limbang Desa Buak Limbang Kecamatan Pangkadan Kabupaten Kapuas Hulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik tanggal 26-03-2010 Nomor : SP.Han/06/III/2010 sejak tanggal 26-03-2010 s/d 14-04-2010.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12-04-2010 Nomor :B-218/Q.1.16/EPP.2/04/2010 sejak tanggal 14-04-2010 s/d tanggal 23-05-2010.
3. Penuntut Umum tanggal 18-05-2010 No. Print-176/Q.1.16/Ep.2/05/2010 sejak tanggal 18-05-2010 s/d tanggal 06-06-2010.
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 31-06-2010 No : 111/Pen.Pid/2010/PN.PTSB sejak tanggal 31-05-2010 s/d 29-06-2010.
5. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 07-06-2010 No : 118/Pen.Pid/2010/PN PTSB sejak tanggal 30-06-2010 sampai dengan sekarang ;

Bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 31 Mei 2010 Nomor : 30/Pen.Pid/2010/PN.PTSB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 31 Mei 2010 No :30/Pen.Pid./2010/PN PTSB tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ZULKIFLI Als EJUL Bin MAULIDAN beserta seluruh lampirannya ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Als EJUL Bin MAULIDAN bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI Als EJUL Bin MAULIDAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE";
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN";
  - Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua;Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2010 No.REG.PERK:PDM-25 / PTSB / 05 / 2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN.**

----- Bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa **ZULKIFLI Als EJUL Bin MAULIDAN** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di pengambilan batu pasir yang terletak di desa Riam Mengelai Kec. Boyang Tanjung Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu Saksi korban IIS SURYANI Als IIS Bin JAMIAT bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa sedang memarkirkan motor dan





ISMAIL (DPO) yang turun terlebih dahulu langsung menghampiri korban dan langsung menangkap korban IIS dengan cara dipeluk dari belakang kemudian setelah terdakwa memarkirkan motor menyusul ISMAIL (DPO) dan langsung memegang kedua pergelangan kaki korban dan kemudian terdakwa dan ISMAIL (DPO) mengangkat korban dan meletakkannya diatas batu kerikil, kemudian ISMAIL (DPO) memegang tangan korban sedangkan terdakwa berusaha untuk membuka celana jeans biru dan celana dalam korban IIS yang berwarna putih secara paksa tanpa melepaskan ikat pinggang korban terlebih dahulu. Setelah itu celana korban terdakwa lempar sebelah kiri korban kemudian terdakwa bertukar posisi memegang tangan korban sedangkan WAWAN (DPO) memegang kaki korban dan ISMAIL (DPO) berdiri menjauh sambil membuka celananya dan diletakkan ditumpukan celana korban setelah itu ISMAIL (DPO) kembali mendekati korban dengan keadaan setengah telanjang dan kemudian berlutut diselangkangan korban lalu menyetubuhi saksi korban IIS.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 285 KUHP Jo pasal 56 ke 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa yaitu :

1. Saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm),

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan karena ada masalah pemerkosaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pemerkosaan yang saksi kenal diantaranya adalah terdakwa DASRI, bersama dengan teman-temannya CORI, WAWAN, BAMBANG, BANG PIT dan DEDI.
- Bahwa sebelum pemerkosaan tersebut terjadi saksi diajak jalan oleh terdakwa DASRI melalui pesan yang disampaikan oleh teman saksi Surtina Rahmi Als Tina namun saksi menolak.
- Bahwa saksi ada pergi ketempat terdakwa DASRI namun saksi tetap menolak dan mengatakan tidak ada perlu, dan mengatakan bahwa saksi mau mengambil barang yang kurang di warung dirumah sepupu saksi.
- Bahwa saksi ada naik motor terdakwa DASRI namun saksi mengira terdakwa DASRI akan mengantarkan saksi kerumah sepupu saksi, namun terdakwa makin mengebut menuju kelokasi pemecah batu ditepi sungai Boyan, kemudian terdakwa Dasri memberhentikan motornya dan terdakwa DASRI turun kemudian saksi ikut turun juga.
- Bahwa saksi ada mengajak terdakwa DASRI untuk pulang namun dijawab oleh terdakwa DASRI "nanti sebentar jak kita santai dulu dan saya mau kencing dulu".



- Bahwa tak lama kemudian banyak motor yang datang dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa DASRI "DAS mereka kawan mu kah?" namun terdakwa menjawab "bukan, gak kenal, mungkin mereka mau santai – santai juga", dan saksi mengatakan "tidak mungkin" lalu saksi merasa jantungnya berdebar-debar dan mengatakan kepada terdakwa DASRI "apakah kalian mau memperkosa saya tolong jangan macam-macam" dan terdakwa hanya diam.
- Bahwa saksi ada berlari menuju jalan keatas namun saksi ditangkap oleh pengendara motor yang baru datang dengan memegang kedua belah tangan saksi dan membekap mulut saksi dan ada yang mencekik leher saksi dan kaki saksi dipegang beramai-ramai kemudian saksi dipaksa baring telentang kemudian celana panjang dan celana dalam saksi dilepas oleh para terdakwa (dalam berkas terpisah) dan baju saksi diangkat setengah badan keatas.
- Bahwa dengan tangan dan kaki dipegang saksi disetubuhi oleh seseorang yang saksi tidak kenal kemudian yang kedua adalah terdakwa DASRI kemudian yang ketiga terdakwa CORI atau WAWAN dan seterusnya.
- Bahwa saksi ada diancam dengan mengatakan "hei kamu jangan macam-macam tidak usah banyak omong!, tidak usah teriak!, kalau tidak mau ikut apa kata kami mau mati atukah mau hidup?!! Kalau mau mati melawanlah, kamu lihat nggak ini apa?1 Ini pisau bah!", Dan ada juga yang bilang "jangan banyak bunyi kamu tahu ndak ini batu?!" Sambil memukul-mukulkan batu ketanah sehingga saksi merasa takut.
- Bahwa saksi ada melakukan hubungan badan sekitar 6 (enam) bulan lalu dengan terdakwa DASRI ditempat yang sama saat saksi diperkosa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bagian kelamin saksi terasa nyeri dan sakit serta punggung saksi terasa terasa perih dan saksi harus menanggung malu seumur hidup saksi.
- Bahwa ketika melakukan persetubuhan saksi di paksa oleh terdakwa dan tidak didasari suka sama suka.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan perkawinan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin HERMAN,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm).
- Bahwa saat ISMAIL (DPO) memeluk saksi korban IIS terdakwa ZULKIFLI memegang kedua pergelangan kaki korban dengan menggunakan kedua belah tangannya terdakwa ZULKIFLI membuka celana paksa celana korban.





- Bahwa saksi korban ada berusaha menepis tangan terdakwa ZULKIFLI dengan tangan kanan korban yang dalam keadaan bebas.
- Bahwa saksi korban ada mencengkeram sambil menekan tangan sebelah kiri saksi korban IIS dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi dan terdakwa ZULKIFLI mencengkeram sambil menekan tangan kanan saksi korban IIS dengan kedua belah tangannya sedangkan ISMAIL (DPO) sedang menyetubuhi saksi korban IIS.
- Bahwa saat terdakwa ZULKIFLI memegang tangan kanan korban dengan posisi berjongkok..
- Bahwa pada saat saksi meremas-remas SUSU saksi korban IIS, keadaan saksi korban IIS sudah dalam keadaan tidak berdaya karena berusaha melawan atau meronta-ronta.
- Bahwa saat terdakwa ZULKIFLI memegang tangan korban IIS dalam posisi telentang dengan kedua tangan terbuka disamping kepala dan dengan keadaan baju yang tersingkap ke atas dada dan sudah tidak menggunakan celana lagi..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebuah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi RIDHA DASRI Als DAS Bin DAHRIN,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm) mantan pacar saksi.
- Bahwa yang membawa saksi korban IIS adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi korban IIS berlari kearah jalan besar dan kemudian tiba-tiba langsung ditangkap oleh ISMAIL (DPO) dari arah belakang sedangkan terdakwa ZULKIFLI langsung memegang kedua pergelangan kaki korban IIS dengan kedua belah tangannya kemudian korban IIS dipaksa oleh ISMAIL (DPO) untuk jatuh terlentang.
- Bahwa saat terdakwa ZULKIFLI memegang tangan kanan korban dengan posisi berjongkok
- Bahwa setelah selesai kencing saksi kembali ketempat saksi korban IIS dan melihat saksi korban IIS sedang disetubuhi oleh ISMAIL sedangkan terdakwa ZULKIFLI memegang tangan kanan korban IIS.
- Bahwa saat terdakwa ZULKIFLI memegang tangan saksi korban IIS dalam posisi telentang dengan kedua tangan terbuka disamping kepala dan dengan keadaan baju yang tersingkap ke atas dada dan sudah tidak menggunakan celana lagi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna



abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN", Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA..

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm).
- Bahwa ISMAIL (DPO) yang turun terlebih dahulu langsung menghampiri korban dan langsung menangkap korban IIS dengan cara dipeluk dari belakang.
- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan motor menyusul ISMAIL (DPO) dan langsung memegang kedua pergelangan kaki korban .
- Bahwa terdakwa dan ISMAIL (DPO) mengangkat korban dan meletakkannya diatas batu kerikil.
- Bahwa terdakwa berusaha untuk membuka celana jeans biru dan celana dalam saksi korban IIS yang berwarna putih secara paksa tanpa melepaskan ikat pinggang korban terlebih dahulu.
- Bahwa pada saat ISMAIL (DPO) menyetubuhi korban, terdakwa melihat dan memegang tangan kanan korban.
- Bahwa pemerkosaan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) kaos warna hitam bergambar Sponge Bob bertuliskan LADIES SEXI POSE, (satu) helai celana panjang warna abu-abu merk LOVEGO JEANS dan Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua yang setelah diperlihatkan kepada saksi korban IIS SURYANI Bin JAMIAT (alm), saksi RUSDIANSYAH als RUSDI Bin HERMAN dan saksi RIDHA DASRI als DAS Bin DAHRIN juga kepada terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari dokter David Nainggolan, Dokter pada Puskesmas Boyan Tanjung yang pada pokoknya menyatakan bahwa korban IIS SURYANI Binti JAMIAT telah mengalami kekerasan seksual pada alat kelamin korban luka robek yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, hasil Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi IIS SURYANI Bin JAMIAT (Alm).
- Bahwa ISMAIL (DPO) yang turun terlebih dahulu langsung menghampiri korban dan langsung menangkap saksi korban IIS dengan cara dipeluk dari belakang.
- Bahwa setelah terdakwa memarkirkan motor menyusul ISMAIL (DPO) dan langsung memegang kedua pergelangan kaki korban .
- Bahwa terdakwa dan ISMAIL (DPO) mengangkat korban dan meletakkannya diatas batu kerikil.
- Bahwa terdakwa berusaha untuk membuka celana jeans biru dan celana dalam saksi korban IIS yang berwarna putih secara paksa tanpa melepaskan ikat pinggang korban terlebih dahulu.
- Bahwa pada saat ISMAIL (DPO) menyetubuhi korban, terdakwa melihat dan memegang tangan kanan korban.
- Bahwa pemerkosaan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib, di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 285 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan pasal 285 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan.
4. Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.



### 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa disini adalah menunjuk pada pelaku yang didakwakan yaitu terdakwa ZULKIFLI Als EJUL Bin MAULIDAN pelaku tindak pidana yang identitas pelaku yang disebutkan dalam dakwaan diakui sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa dari persidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ialah terdakwa ZULKIFLI Als EJUL Bin MAULIDAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur BARANG SIAPA telah terpenuhi ;

### 2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi korban IIS SURYANI BIN JAMIAT, saksi RIDHA DASRI Als DAS Bin DAHRIN, dan saksi RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin HERMAN, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terdakwa ZULKIFLI Als EJUL Bin MAULIDAN melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan pada saat perkosaan yang dilakukan oleh ISMAIL (DPO) dengan Saksi Korban IIS SURYANI BIN JAMIAT terjadi dengan cara sebelumnya saksi IIS ditangkap oleh ISMAIL (DPO) dari arah belakang kemudian dihempaskan ketanah berpasir kemudian ISMAIL (DPO) memegang tangan korban sedangkan.
- Bahwa terdakwa berusaha untuk membuka celana jeans biru dan celana dalam korban IIS yang berwarna putih secara paksa tanpa melepaskan ikat pinggang korban terlebih dahulu, dan dibawah ancaman dengan menggunakan pisau yang dilekatkan leher korban IIS yang dilakukan oleh WAWAN (DPO) Setelah itu celana korban terdakwa lempar kesebelah kiri korban kemudian terdakwa bertukar posisi memegang tangan korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### 3. Unsur “memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban IIS SURYANI BIN JAMIAT, saksi RIDHA DASRI Als DAS Bin DAHRIN, dan saksi RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin HERMAN, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekira pukul 23.30 Wib dalam bulan Maret tahun 2010,





bertempat di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terdakwa ZULKIPLI telah Membantu ISMAIL (DPO) melakukan tindak pidana perkosaan dengan Saksi Korban IIS SURYANI BIN JAMIAT dengan cara sebelumnya saksi IIS ditangkap oleh ISMAIL (DPO) dari arah belakang kemudian dihempaskan ketanah berpasir kemudian kedua tangan saksi IIS dipegang oleh teman-teman terdakwa yaitu KENEDY, saksi EJUL, dan saksi MIDI.

- Bahwa ISMAIL mulai menyetubuhi saksi korban IIS setelah itu dilanjutkan oleh terdakwa DASRI dengan cara berlutut di tanah diantara kedua belah paha saksi korban kemudian terdakwa DASRI tarik dan saksi korban letakkan diatas kedua paha terdakwa sehingga penis terdakwa DASRI menempel pada VAGINA saksi korban, setelah menempel maka pantat terdakwa goyang-gayangkan dengan maju mundur sehingga penis terdakwa makin sering masuk kedalam Vagina saksi korban sekira 5 (lima) menit kemudian karena merasakan nikma sekali sehingga saat air mani terdakwa DASRI mau keluar terdakwa DASRI pun cepat-cepat berdiri dan mengocok penis untuk mengeluarkan air mani dan terdakwa DASRI buang di atas tanah berpasir, sedangkan terdakwa FITRIANO melakukannya dengan cara berlutut didepan saksi IIS yang dalam keadaan telentang dan setengah telanjang setelah itu terdakwa menurunkan celana dalam terdakwa sambil memegang kemaluan terdakwa dengan menggukkan tangan kiri terdakwa sambil mengarahkannya kekemaluan saksi korban IIS kemudian menempelkannya kekemaluan saksi IIS kemudian terdakwa menekan kemaluan terdakwa hingga masuk kedalam kemaluan saksi IIS kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur beberapa kali kurang lebih 5 (lima) menit kemudian saksi merubah posisi dengan cara terdakwa berdiri sambil menggendong saksi IIS dan setelah digendong dari arah depan terdakwa kembali memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi IIS sedangkan posisi saksi IIS tanganya merangkul pundak terdakwa dan kedua kakinya lurus kebelakang dan terdakwa menggerakkan bokong saksi IIS keatas dan kebawah sedangkan tangan terdakwa memegang bokong saksi IIS, setelah 5 (lima) menit terdakwa merasa spermanya hampir keluar lalu terdakwa menarik kemaluannya keluar dari kemaluan saksi IIS dan melanjutkan mengocok kemaluan terdakwa sendiri hingga mengeluarkan sperma. dan ketika pemerkosaan tersebut terjadi antara terdakwa dan saksi korban IIS SURYANI Bin JAMIAT tidak ada hubungan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### 4. Unsur memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi korban IIS SURYANI BIN JAMIAT, saksi RIDHA DASRI Als DAS Bin DAHRIN, dan saksi RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin HERMAN, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di sekitar tempat pemecah batu di dusun Riam Mengelai Desa Riam Mengelai Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, ISMAIL (DPO) memegang tangan korban.
- Bahwa terdakwa turut memberi bantuan pada waktu kejahatan perkosaan dilakukan dengan cara membuka



celana jeans biru dan celana dalam saksi korban IIS yang berwarna putih secara paksa tanpa melepaskan ikat pinggang korban terlebih dahulu, kemudian terdakwa memegang tangan kanan saksi korban, sedangkan saat ISMAIL (DPO) menyetubuhi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Pasal 285 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ **Dengan Sengaja Membantu Perkosaan** “ ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pidana, maka sudah sepatutnyalah terdakwa mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 222 ayat I KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan telah ditahan secara sah menurut hukum berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP Jo pasal 33 KUHP maka lamanya tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE", 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN" dan sebuah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain/splits maka oleh karenanya dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan sosial.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikis dan jasmani pada diri saksi korban iis suryani bin jamiat
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda.





Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan berikut ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;

Mengingat, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI als EJUL Bin MAULIDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MEMBANTU PERKOSAAN** “ .
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 ( Empat ) tahun dan lima 5 ( lima ) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Sponge bob bertuliskan "LADIES SEXI POSE".
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu dengan merk "LOVEGO JEAN".
  - Sebilah pisau bertuliskan KIMRIM berukuran panjang kurang lebih 28,6 Cm lebar kurang lebih 3 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau terbuat dari kayu seperti berbentuk huruf L warna coklat tua.

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam dalam perkara lain.***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu ) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN tanggal 21 JUNI 2010, oleh kami BUDI SETIAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SOBERI, SH dan RUDI H. PAHLEVI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,



Putusan mana pada hari RABU tanggal 23 JUNI 2010 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami BUDI SETIAWAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SOBERI, SH dan ALBANUS ASNANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh GINCAI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DEDI GUNAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

I. ACHMAD SOBERI, SH.

II. ALBANUS ASNANTO, SH.

Hakim Ketua,

BUDI SETIAWAN, SH.

Panitera Pengganti.

GINCAI.